

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam isi surat perjanjian peminjaman pada KSP Kopdit Pintu Air Kefamenanu mengatur tentang Fasilitas Kredit, Mengatur mengenai jumlah kredit, mengatur tentang pembayaran Kembali, mengatur mengenai jaminan kredit, mengatur tentang denda dan bunga serta hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian akan diatur selanjutnya dalam aturan rumah tangga KSP Kopdit Pintu Air Kefamenanu. Alasan mendasar terjadinya kredit macet dalam Implementasi isi surat perjanjian peminjaman pada KSP Kopdit Pintu Air Kefamenanu yaitu terdapat pelanggaran keterlambatan nasabah dalam melakukan kewajibannya, yaitu nasabah tidak membayar angsuran tiap bulannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam isi surat perjanjian peminjaman kepada pihak KSP Kopdit Pintu Air Kefamenanu.
2. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak KSP Kopdit Pintu Air terhadap masalah yang dihadapi nasabah yaitu, melalui Upaya kekeluargaan dan pihak koperasi melakukan negosiasi dan memberikan keringanan dengan memperpanjang waktu pembayaran. Dari data hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik penyelesaian kredit macet yang diterapkan oleh KSP Kopdit Pintu Air Kefamenanu telah membuktikan dirinya sebagai langkah-langkah yang berhasil dan bermanfaat serta mengutamakan cara-cara persuasif dan kekeluargaan terlebih dahulu dalam menyelesaikan kasus tersebut dan pihak koperasi melakukan negosiasi dan memberikan keringanan dengan memperpanjang waktu pembayaran.

5.2 Saran

1. Pihak koperasi seharusnya lebih memperhatikan dalam menilai mana debitur yang dapat dipercaya dan debitur yang tidak dapat dipercaya untuk tidak diberikan pinjaman karena sebelum pihak koperasi memberikan pinjaman haruslah melakukan beberapa rangkaian penilaian kelayakan peminjam yang lebih

mendalam kepada debitur sehingga debitur dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang sudah disepakati dalam surat perjanjian peminjaman.

2. Mengenai dalam upaya penyelesaian pihak koperasi menyelesaikan dengan cara kekeluargaan sudah terlaksana dengan baik namun diharapkan pihak koperasi lebih tegas lagi terhadap debitur yang lalai dalam pengembalian pembayaran pinjaman.